



**SALINAN**

BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 114 TAHUN 2022

TENTANG

PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, maka perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 291);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
6. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perencanaan Pembinaan adalah rencana pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

6. Pembinaan...

6. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah.

## BAB II PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 meliputi:
  - a. fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2023 yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diuraikan dalam:
  - a. pembinaan dan pengawasan umum;
  - b. pembinaan dan pengawasan teknis; dan

c. pembinaan...

- c. pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat daerah.
- (2) Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan program kerja pengawasan tahun 2023.
- (2) Program kerja pengawasan tahun 2023 lingkup Pemerintah Daerah kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Program kerja pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kesesuaian kompetensi jabatan yang dimiliki pejabat fungsional auditor dan/atau pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENDANAAN

#### Pasal 6

Pendanaan Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah tahun 2023 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB IV...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022  
NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660430 199503 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 114 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERENCANAAN PEMBINAAN DAN  
PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  
2023

URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, terdapat penekanan arah perencanaan pengawasan yaitu:

FOKUS DAN SASARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUPATI TERHADAP  
PERANGKAT DAERAH

Pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah  
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub. Kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan /atau rencana Pemerintah Daerah tahun 2023 dengan sasaran prioritas Daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan perekonomian Daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - b. pemeriksaan kinerja.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

a. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Rancangan akhir rencana kerja pemerintah Daerah	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah dengan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah Daerah.</p>
2.	Rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah	<p>a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah;</p> <p>b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah; dan</p> <p>c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah.</p>
3.	Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat daerah;</p>

		<p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan Daerah;</li> <li>2) belanja Daerah; dan</li> <li>3) pembiayaan Daerah.</li> </ol>
4.	Rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah	<p>a. Pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah dengan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dan peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat Daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat Daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pendapatan Daerah;</li> <li>2) belanja Daerah; dan</li> <li>3) pembiayaan Daerah.</li> </ol> <p>dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang rencana kerja perangkat Daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Fokus	Sasaran
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan Daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p>

		<p>b. kepatuhan pemerintah Daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi Daerah untuk belanja Daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang Daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja Daerah	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; dan</p> <p>b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) hibah dan bantuan sosial;</li> <li>2) pengadaan barang dan jasa; dan/atau</li> <li>3) perjalanan dinas.</li> </ol>
3.	Pengelolaan pembiayaan Daerah	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan	<p>a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah;</p> <p>b. pengelolaan deposito;</p> <p>c. pengelolaan persediaan; dan</p> <p>d. administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.</p>
5.	Pengelolaan barang milik Daerah	<p>a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;</p> <p>b. penggunaan;</p> <p>c. pemanfaatan;</p> <p>d. pengamanan dan pemeliharaan; dan</p> <p>e. pemindahtanganan.</p>

c. **Reviu Laporan Keuangan**

No	Fokus	Sasaran
1.	Laporan keuangan	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas Daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. **Kegiatan Pengawasan Lainnya**

No	Fokus	Sasaran
1.	<i>Probity</i> audit	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.
3.	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan Daerah (pemeriksaan dengan tujuan tertentu)	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/Daerah.
5.	Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender ( <i>responsive gender</i> ) (evaluasi)	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran Daerah telah memperhatikan gender.

6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa Daerah;</li> <li>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</li> <li>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</li> <li>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</li> <li>e. kualitas belanja desa;</li> <li>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan</li> <li>g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.</li> </ul>
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengumpulan data;</li> <li>b. perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;</li> <li>c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan</li> <li>d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.</li> </ul>

### 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Integritas.

No	Fokus	Sasaran
1.	Monitoring pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dalam menyampaikan laporan kekayaan

2.	Pengendalian gratifikasi	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/atau penyelenggara negara;</li> <li>b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perolehan komitmen;</li> <li>b) pimpinan instansi;</li> <li>c) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>d) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>e) pendaftaran akun gratifikasi <i>online</i> unit pengelola gratifikasi instansi.</li> </ul> </li> <li>2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi;</li> <li>b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;</li> <li>c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan</li> <li>d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.</li> </ul> </li> <li>3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan</li> <li>b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
----	--------------------------	--

3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat Daerah.</li> </ul>
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi	<p>Pendampingan kepada perangkat Daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan <i>whistle blowing system</i>;</li> <li>c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>d. penilaian internal zona integritas;</li> <li>e. penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>f. penanganan laporan pengaduan.</li> </ul>
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. percepatan implementasi kebijakan satu peta;</li> <li>b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan</li> <li>c. implementasi elektronik <i>payment</i> dan elektronik katalog.</li> </ul>
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi	<p>Ketepatan waktu dan keandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pemberantasan korupsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>d. aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>e. manajemen aparatur sipil negara;</li> <li>f. optimalisasi pajak daerah;</li> <li>g. manajemen aset daerah; dan</li> <li>h. tata kelola desa.</li> </ul>
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif	<p>Penanganan pengaduan yang terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyalahgunaan wewenang;</li> <li>b. hambatan dalam pelayanan masyarakat;</li> <li>c. indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau</li> <li>d. pelanggaran disiplin pegawai.</li> </ul>
10.	Tindak lanjut perjanjian kerja sama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan</li> <li>b. perhitungan kerugian keuangan negara/ Daerah.</li> </ul>
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

#### 4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

No	Fokus	Sasaran
1.	Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3	<p>Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>b. pengelolaan sumber daya manusia;</li> <li>c. praktik profesional;</li> <li>d. akuntabilitas dan manajemen kinerja;</li> <li>e. budaya dan hubungan organisasi; dan</li> <li>f. struktur tata kelola.</li> </ul>
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah	<p><i>Quality assurance</i> keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah Daerah, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lingkungan pengendalian;</li> <li>b. penilaian risiko;</li> <li>c. kegiatan pengendalian;</li> <li>d. informasi dan komunikasi; dan</li> <li>e. pemantauan pengendalian intern.</li> </ul>
3.	Penerapan manajemen risiko	<p>Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>1) kepemimpinan;</li> <li>2) strategi dan kebijakan manajemen;</li> <li>3) sumber daya manusia;</li> <li>4) kemitraan; dan</li> <li>5) proses manajemen risiko.</li> </ul> </li> <li>b. Hasil <ul style="list-style-type: none"> <li>1) aktivitas penanganan risiko; dan</li> <li>2) <i>outcomes</i>.</li> </ul> </li> </ul>

4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan Daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus fisik; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
----	--	---

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT